



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlaku Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205));
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kelompok Jaga Warga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
10. Satuan Organisasi adalah Satuan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Seksi dan Jabatan Fungsional.
11. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Satpol PP berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Subbagian Program dan Keuangan;

2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas :
    1. Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
    2. Seksi Penindakan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
    1. Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
    2. Seksi Pengamanan dan Operasi.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
    2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat.
  - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Satpol PP

##### Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

##### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Satpol PP;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. pembinaan dan pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Jabatan Fungsional pada Satpol PP;

- f. pelaksanaan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Satpol PP;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Satpol PP;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, kearsipan, perpustakaan, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- j. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- l. pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Satpol PP; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - c. penyusunan program kerja Satpol PP;
  - d. pengoordinasian pengelolaan keuangan Satpol PP;
  - e. penyelenggaraan kesekretariatan;

- f. penyelenggaraan ketatausahaan Satpol PP;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Satpol PP;
- h. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Satpol PP;
- j. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Satpol PP;
- n. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Satpol PP;
- o. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
- p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
- q. pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Satpol PP;
- r. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Subbagian Program dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  - e. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi Satpol PP;
  - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
  - g. pengelolaan keuangan Satpol PP;
  - h. pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah pada Satpol PP;
  - i. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Satpol PP;
  - j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Satpol PP;
  - k. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Satpol PP;
  - l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
  - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

### Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyelenggaraan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Satpol PP.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan data kepegawaian Satpol PP;
  - d. penyiapan bahan mutasi pegawai Satpol PP;
  - e. penyiapan kesejahteraan pegawai Satpol PP;
  - f. penyiapan bahan pembinaan pegawai Satpol PP;
  - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan Satpol PP;
  - h. penyelenggaraan perpustakaan Satpol PP;
  - i. pengelolaan barang milik daerah pada Satpol PP;
  - j. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
  - k. penyiapan dan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan Satpol PP;
  - l. penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Satpol PP;
  - m. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas korps musik dan marching band Pemerintah Daerah;
  - n. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
  - o. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran;
  - p. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan

#### Paragraf 1

#### Bidang

#### Pasal 12

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

### Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan;
  - f. pelaksanaan fasilitasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - i. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan pengkajian, pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, pengawasan, dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan inventarisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - d. pelaksanaan pendataan dan inventarisasi obyek pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penyuluhan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta kebijakan daerah lainnya;
  - e. penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - f. penyelenggaraan operasi nonyustisi atas pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - g. pelaksanaan tugas mengikuti proses penyusunan Peraturan Daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam pengkajian, pengawasan, dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan bimbingan teknis pengkajian, pengawasan, dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;

- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3  
Seksi Penindakan

Pasal 16

- (1) Seksi Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Seksi Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Penindakan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi kegiatan penindakan dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penindakan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Penindakan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - c. pelaksanaan inventarisasi pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - d. pelaksanaan pengawasan kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - e. pengoordinasian dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - f. pengoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau instansi terkait lainnya yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
  - g. pelaksanaan operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;

- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian, lembaga/instansi terkait dalam penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kebijakan daerah lainnya;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Penindakan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Bidang

#### Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan deteksi dan pencegahan dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengamanan;
  - f. pengoordinasian kegiatan pengamanan dalam mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;

- g. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya Satpol PP;
- h. pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- j. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- l. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 2

### Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas

#### Pasal 20

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas petugas Satpol PP.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas Satpol PP;

- c. pelaksanaan deteksi dini potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan tugas membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pembinaan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitrakerja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan peningkatan kapasitas;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

### Paragraf 3

#### Seksi Pengamanan dan Operasi

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pengamanan dan Operasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Seksi Pengamanan dan Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Pengamanan dan Operasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan dan operasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengamanan dan Operasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengamanan dan Operasi;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengamanan dan operasi;

- c. pelaksanaan pengamanan dan operasi obyek vital milik pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- e. pelaksanaan operasi wilayah dan tugas membantu pengamanan daerah dan/ kegiatan yang bersifat massal;
- f. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan ketertiban umum dan ketrentaman masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamanan untuk mendukung sebagian pelaksanaan urusan keistimewaan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan mitrakerja dalam pelaksanaan pengamanan dan operasi;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pengamanan dan Operasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perlindungan Masyarakat

#### Paragraf 1

#### Bidang

#### Pasal 24

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;

- b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pemberian bimbingan teknis bidang perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- i. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- j. fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Bidang Perlindungan Masyarakat;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 2

#### Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 26

- (1) Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 27

- (1) Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - c. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi satuan perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kebencanaan;
  - e. pelaksanaan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat;
  - f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat;
  - g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat

## Pasal 28

- (1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 29

- (1) Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan potensi masyarakat;
  - c. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan fasilitasi potensi masyarakat;
  - d. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi potensi perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat;
  - f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
  - g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Kelompok Jaga Warga;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat;
  - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV

### JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhandan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 31

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 32

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 33

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

### Pasal 34

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasan masing-masing, ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penataan kelembagaan Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember 2021.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat penataan kelembagaan Satpol PP berdasarkan Peraturan Bupati ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Oktober 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul,  
pada tanggal 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS


BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 92

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**



Keterangan :

- : garis komando
- - - : garis koordinasi

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH